

PERBAIKAN PERMOHONAN
Hari : Selasa
Tanggal : 26 Maret 2024
Jam : 21:03:52 WIB



ASLI

TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

REVISI/PERBAIKAN

Jakarta, 26 Maret 2024

Perihal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB

Kepada Yang Terhormat:
YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di_
JAKARTA PUSAT

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

- DR. DRS. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat Kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telp. (021) 3145328, Email: dpp@pkb.or.id.
- M. Hasanuddin Wahid**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat Kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telp. (021) 3145328, Email: dpp@pkb.or.id.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP PKB), untuk pengisian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Aceh 1, sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26377//DPP/01/III/2024 Tanggal 21 Maret 2024 (Terlampir), dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- DR. SUBANI, SH, MH. (NIA: 94.10014)**
- ERRY AYUDHIANSYAH, SH, MH. (NIA: 15.00454)**
- IQBAL BAHARUDIN, SH, MH. (NIA:10.01401)**
- SULUH JAGAD, SH, MH.(NIA:18.03228)**
- MHD. Nova Abu Bakar, S.H.(NIA:22.10493)**
- MUHAMMAD ZAINUDDIN, SH, MH .(NIA:16.021**
- IMRAN MAHFUDI, SH. MH.(NIA:10.02151)**

1

REGISTRASI	
NO.	62-01-01-01/PHPU.DPR-D
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari **"TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP PKB)** yang beralamat kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telepon (021) 3145328, Email : dpp@pkb.or.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----

PEMOHON;

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) "TERHADAP"

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

PEMOHON Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Aceh I terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan

suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);

5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB; **[Bukti P - 1]**
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Aceh I;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu); **[Bukti P-2]**
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan

perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 maret 2024, pukul 20:00 WIB;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, tidak sesuai dengan perolehan suara menurut Pemohon yang berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR pada Daerah Pemilihan Aceh I, dimana yang benar menurut Pemohon adalah sebagai Berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Pemohon	Termohon	
Partai Kebangkitan Bangsa	320.033	320.033	-
Partai Gerakan Indonesia Raya	104.005	104.005	-
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	106.169	133.177	27.008
Partai Golongan Karya	258.043	258.043	-
Partai Nasdem	158.867	158.867	-
Partai Buruh	6.730	6.730	-
Partai Gelombang Rakyat Indonesia	11.359	11.359	-
Partai Keadilan Sejahtera	119.581	119.581	-
Partai Kebangkitan Nusantara	1.820	1.820	-
Partai Hati Nurani Rakyat	28.584	28.584	-
Partai Garda Republik Indonesia	2.711	2.711	-
Partai Amanat Nasional	185.867	185.867	-
Partai Bulan Bintang	18.056	18.056	-
Partai Demokrat	130.913	130.913	-
Partai Solidaritas Indonesia	16.630	16.630	-
Partai Perindo	4.162	4.162	-
Partai Persatuan Pembangunan	137.835	137.835	-
Partai Ummat	10.536	10.536	-

2. Bahwa adanya perbedaan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana tabel tersebut diatas, telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon berupa hilangnya kursi kedua Pemohon pada daerah Pemilihan Aceh I.
3. Bahwa adanya perbedaan perolehan suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada daerah pemilihan Aceh I disebabkan adanya perbedaan perolehan suara PDI Perjuangan yang terdapat pada Dokumen Salinan Formulir C Hasil TPS

dengan Dokumen Salinan Formulir D Hasil Kecamatan yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota dalam dapil Aceh I.

4. Bahwa perbedaan perolehan suara PDI Perjuangan antara C Hasil TPS dengan D Hasil Kecamatan yang terjadi di 11 Kabupaten/Kota sebagai Berikut:

Daftar Kabupaten/Kota yang terjadi Penambahan Suara PDI Perjuangan

No	Kabupaten/Kota	Selisih
1	Pidie	16.221
2	Pidie Jaya	2.868
3	Nagan Raya	3.029
4	Banda Aceh	2.842
5	Aceh Besar	478
6	Simeulue	710
7	Aceh Selatan	181
8	Gayo Lues	83
9	Aceh Tenggara	152
10	Aceh Barat	127
11	Aceh Singkil	317
	Jumlah	27.008

4.1. Kabupaten Pidie

No	Kecamatan	Perolehan Suara Berdasarkan Formulir C Hasil TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Formulir D Hasil Kecamatan	Selisih Suara
1	Batee	740	1419	679
2	Delima	381	2426	2045
3	Geumpang	512	639	127
4	Glumpang Tiga	82	84	2
5	Indrajaya	359	365	6
6	Kembang Tanjong	822	1010	188
7	Kota Sigli	111	1103	992
8	Mila	360	696	336
9	Muara Tiga	334	1103	769
10	Mutiara	234	823	589
11	Padang Tiji	357	2264	1907
12	Peukan Baro	431	1498	1067
13	Pidie	360	2672	2312
14	Sakti	1005	2224	1219
15	Simpang Tiga	457	1411	954
16	Tangse	1223	1470	247

17	Tiro/Truseb	434	884	450
18	Keumala	590	1816	1226
19	Mutiara Timur	692	722	30
20	Grong-Grong	280	969	689
21	Mane	329	707	378
22	Glumpang Baro	60	62	2
23	Titeue	173	180	7
	Jumlah			16.221

4.2. Kabupaten Pidie Jaya

No	Kecamatan	Perolehan Suara Berdasarkan Formulir C Hasil TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Formulir D Hasil Kecamatan	Selisih Suara
1	Bandar Baru	1.372	2.670	1.298
2	Jangka Buya	391	765	405
3	Meurah Dua	617	644	27
4	Meureudu	2.700	2.701	1
5	Panteraja	991	1.095	104
6	Trieng Gadeng	860	1.069	209
7	Ulim	741	1.565	824
	Jumlah			2.868

4.3. Kabupaten Nagan Raya

No	Kecamatan	Perolehan Suara Berdasarkan Formulir C Hasil TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Formulir D Hasil Kecamatan	Selisih Suara
1	BEUTONG	1061	1062	1
2	DARUL MAKMUR	9.023	10.655	1.632
3	KUALA PESISIR	1.389	1.410	21
4	SEUNAGAN	1.436	1.462	26
5	SUKA MAKMUE	781	803	22
6	TADU RAYA	781	1.901	1.120
7	TRIPA MAKMU	1098	1.305	207
	Jumlah			3.029

4.4. Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Perolehan Suara Berdasarkan Formulir C Hasil TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Formulir D Hasil Kecamatan	Selisih Suara
1	BAITURRAHMAN	513	526	14
2	JAYA BARU	189	193	4
3	KUTA ALAM	615	1.651	1.036
4	LUENG BATA	206	211	5
5	MEURAXA	302	884	582
6	SYIAH KUALA	333	938	605
7	ULEE KARENG	387	984	597
	Jumlah			2.842

4.5. Kabupaten Aceh Besar

No	Kecamatan	Perolehan Suara Berdasarkan Formulir C Hasil TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Formulir D Hasil Kecamatan	Selisih Suara
1	Baitussalam	572	601	29
2	Blang Bintang	264	273	9
3	Darul Imarah	535	748	213
4	Darul Kamal	91	100	9
5	Darussalam	288	295	7
6	Indrapuri	1.108	1.139	31
7	Ingin Jaya	397	402	5
8	Kota Cot Glie	381	431	50
9	Krueng Barona Jaya	258	268	10
10	Kuta Baro	223	225	2
11	Lembah Seulawah	83	92	9
12	Lhoknga	448	551	103
13	Lhoong	210	214	4
14	Mesjid Raya	302	314	12
15	Seulimum	312	316	4
16	Suka Makmur	173	174	1
	Jumlah			498

4.6. Kabupaten Simeulue

No	Kecamatan	Perolehan Suara Berdasarkan Formulir C Hasil TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Formulir D Hasil Kecamatan	Selisih Suara
1	SIMEULUE TENGAH	668	698	30
2	SALANG	271	579	308
3	TEUPAH BARAT	435	506	71
4	SIMEULUE TIMUR	253	258	5
5	TELUK DALAM	222	337	115
6	SIMEULUE BARAT	280	314	34
7	TEUPAH SELATAN	318	342	24
8	ALAFAN	76	187	111
9	TEUPAH TENGAH	247	259	12
	Jumlah	2.819	3.529	710

4.7. Kabupaten Aceh Selatan

No	Kecamatan	Perolehan Suara Berdasarkan Formulir C Hasil TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Formulir D Hasil Kecamatan	Selisih Suara
1	LABUHAN HAJI BARAT	1.414	1.427	13
2	LABUHAN HAJI	997	999	2
3	LABUHAN HAJI TIUMUR	1.021	1.027	6
4	MEUKEK	814	831	17
5	SAWANG	1.271	1.380	109
6	SAMADUA	167	177	10
7	KLUET TENGAH	162	172	10
8	KLUET SELATAN	410	422	12
9	BAKONGAN	111	113	2
	Jumlah			181

4.8. Kabupaten Gayo Lues

No	Kecamatan	Perolehan Suara Berdasarkan Formulir C Hasil TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Formulir D Hasil Kecamatan	Selisih Suara
1	KEC. BLANG KEJREN	526	569	43
2	KEC. KUTA PANJANG	156	168	12
3	KEC. DABUN GELANG	88	108	20

4	KEC. TERIPE JAYA	108	111	3
5	KEC. PANTAN CUACA	29	34	5
	Jumlah			83

4.9. Kabupaten Aceh Tenggara

No	Kecamatan	Perolehan Suara Berdasarkan Formulir C Hasil TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Formulir D Hasil Kecamatan	Selisih Suara
1	KEC. BABUSSALAM	231	238	7
2	KEC. BADAR	346	356	10
3	KEC. BAMBEL	128	157	29
4	KEC. BUKIT TUSAM	146	149	3
5	KEC. DELENG POKHKISEN	193	199	6
6	KEC. KETAMBE	69	74	5
7	KEC. LAWE ALAS	38	59	21
8	KEC. LAWE BULAN	259	287	28
9	KEC. LAWE SIGALA GALA	875	897	22
10	KEC. LAWE SUMUR	71	91	20
11	KEC. LEUSER	117	118	1
	Jumlah			152

4.10. Kabupaten Aceh Barat

No	Kecamatan	Perolehan Suara Berdasarkan Formulir C Hasil TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Formulir D Hasil Kecamatan	Selisih Suara
1	ARONGAN LAMBALEK	973	974	1
2	BUBON	367	391	24
3	KAWAY XVI	1435	1497	62
4	MEUREUBO	2096	2111	15
5	PANTON REU	376	391	15
6	WOYLA BARAT	807	817	10
	Jumlah			127

4.11. Kabupaten Aceh Singkil

No	Kecamatan	Perolehan Suara Berdasarkan Formulir C Hasil TPS	Perolehan Suara Berdasarkan Formulir D Hasil Kecamatan	Selisih Suara
1	DANAU PARIS	440	453	13

2	SIMPANG KANAN	1.298	1.322	24
3	SINGKIL UTARA PERIKSA	326	369	43
4	SURO MAKMUR	252	489	237
	Jumlah			317

5. Bahwa Perolehan suara Pemohon sebanyak 320.033 suara jika dibagi 3 maka akan memperoleh angka sebanyak 106.677 suara, maka perolehan suara Pemohon masih lebih tinggi dibandingkan dengan suara PDI Perjuangan yaitu sebesar 106.169 suara, sehingga Pemohon akan memperoleh kursi kedua pada Dapil Aceh I.
6. Bahwa Dapil DPR Aceh I memiliki 7 Kursi, dimana jika berdasarkan hasil penghitungan Pemohon Partai-Partai yang mendapatkan kursi adalah sebagai berikut:

No	Partai	Perolehan Suara	Ket.
1	Pemohon	320.033	Kursi Pertama
2	Partai Golongan Karya	258.043	Kursi Kedua
3	Partai Amanat Nasional	185.867	Kursi Ketiga
4	Partai Nasdem	158.867	Kursi Keempat
5	Partai Persatuan Pembangunan	137.835	Kursi kelima
6	Partai Demokrat	130.913	Kursi Keenam
7	Partai Keadilan Sejahtera	119.581	Kursi Ketujuh

Namun dikarena hasil penghitungan suara secara Nasional yang telah ditetapkan oleh Termohon, perolehan suara PPP tidak mencapai 4%, sehingga tidak diikuti dalam penentuan kursi DPR, sehingga Kursi DPR untuk Dapil Aceh I menjadi:

No	Partai	Perolehan Suara	Ket.
1	Pemohon	320.033	Kursi Pertama
2	Partai Golongan Karya	258.043	Kursi Kedua
3	Partai Amanat Nasional	185.867	Kursi Ketiga
4	Partai Nasdem	158.867	Kursi Keempat
5	Partai Demokrat	130.913	Kursi Kelima
6	Partai Keadilan Sejahtera	119.581	Kursi Keenam
7	Pemohon	106.677	Kursi ketujuh

7. Bahwa Khusus di Kabupaten Pidie, pada saat dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Provinsi, berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Bawaslu Aceh) Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL/PROV/01.00/III/2024 tanggal 9 maret 2024, yang amar putusannya menyebutkan:

1. Menyatakan Terlapor Satu dan Terlapor Dua terbukti melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap

tata cara prosedur dan mekanisme pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi Aceh.

2. Memerintahkan kepada Terlapor satu dan Terlapor dua untuk melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bagi Calon DPD di Kecamatan Kota Sigli, Kecamatan Pidie, Kecamatan Kembang Tanjung, Kecamatan Muara Tiga, Kecamatan Batee, Kecamatan Mutiara, Kecamatan Mutiara Timur, Kecamatan Tangse, Kecamatan Geumpang, Kecamatan Peukan Baro, Kecamatan Mila, Kecamatan Delima, Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Sakti, Kecamatan Padang Tiji, dan Kecamatan Grong-Grong dengan merujuk pada C Hasil TPS.
8. Bahwa dengan adanya Putusan Bawaslu Aceh sebagaimana disebutkan diatas, telah terbukti bahwa penyelenggara Pemilu di 16 Kecamatan di Kabupaten Pidie dalam melakukan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan tidak sesuai dengan mekanisme, berupa pencatatan D Hasil Tingkat kecamatan berbeda dengan C Hasil TPS, yang berakibat adanya penggelembungan suara untuk calon DPD tertentu dan pengurangan suara untuk calon DPD yang lain.
9. bahwa dengan adanya putusan Bawaslu Aceh tersebut, setidaknya untuk Kabupaten Pidie telah terbukti adanya perbedaan perolehan suara antara Dokumen C Hasil TPS dengan Dokumen D Hasil Kecamatan yang telah ditetapkan oleh Termohon.
10. Bahwa berdasarkan berbagai argumentasi hukum dan yang telah diuraikan diatas, sangatlah beresalan hukum permohonan pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Aceh I;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk Daerah Pemilihan Aceh I sebagai berikut:

Partai Kebangkitan Bangsa	320.033
Partai Gerakan Indonesia Raya	104.005
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	106.169
Partai Golongan Karya	258.043
Partai Nasdem	158.867
Partai Buruh	6.730
Partai Gelombang Rakyat Indonesia	11.359

Partai Keadilan Sejahtera	119.581
Partai Kebangkitan Nusantara	1.820
Partai Hati Nurani Rakyat	28.584
Partai Garda Republik Indonesia	2.711
Partai Amanat Nasional	185.867
Partai Bulan Bintang	18.056
Partai Demokrat	130.913
Partai Solidaritas Indonesia	16.630
Partai Perindo	4.162
Partai Persatuan Pembangunan	137.835
Partai Ummat	10.536

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

TIM ADVOKASI

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA



Dr. Subani, S.H, M.H.

Erry Ayudhiansyah, S.H, M.H.

Iqbal Baharudin, S.H, M.H.

Suluh Jagad, S.H., M.H.

Muhammad Zainuddin, SH, MH. Imran Mahfudi, SH. MH